

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara<sup>1</sup>. Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi yang sering terjadi ialah tindak pidana kekerasan seksual anak. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, kekerasan seksual pada anak mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat hakekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Salah satu langkah pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 agar anak dapat tumbuh dan

---

<sup>1</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012

berkembang dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Upaya perkembangan dan pembangunan keluarga sejahtera didasarkan atas kesadaran, rasa tanggung jawab, dan secara sukarela, dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta norma sosial dan kesusilaan<sup>2</sup>. Keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Pasal 45 menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung-jawab atas keterwujudan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan kalau bukan campur tangan orang tua. Namun kenyataannya semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan bahwa banyak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang dimana seharusnya membesarkan, memelihara dan melindungi anak.

Di sini peranan keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai pelindung bagi tiap anggota-anggota keluarga. Banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua yang terjadi di Kota Kupang dimana dengan mudahnya orang tua melakukan kejahatan tersebut kepada anak kandungnya sendiri, karena hanya dengan mengancam si anak memungkinkan bahwa anak tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib disebabkan ketakutan atas ancaman tersebut.

---

<sup>2</sup>Pusat Informasi Data Indonesia (PIDI).*Peraturan tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera*, Jakarta, 2006 hlm.23

Untuk itu sangat perlu dilakukan solusi dan pencegahan dalam menangani kasus tersebut. Seperti halnya, masalah ini tidak akan selesai jika hanya dilakukan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dengan pemberatan pidana. Tetapi perlu juga dilakukan pencegahan secara terpadu. Dan bukan hanya negara yang harus bekerja sendiri dalam menyikapi masalah ini, tetapi butuh sistem keamanan yang dapat membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Jika keluarga mampu memberi pelajaran tentang akhlak yang baik, budi pekerti serta semua hal-hal baik tentu tidak akan menimbulkan kekerasan seksual.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Dari hasil pendampingan ditemui bahwa pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat dari korban bahkan orang-orang yang seharusnya memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban. Hal yang lebih fatal lagi adalah ayah kandung, om/paman dan saudara juga merupakan pelaku kekerasan seksual.

Di bawah ini merupakan data kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Perempuan Kupang.

**Tabel 1**  
**Korban Kekerasan Seksual Tahun 2017-2019**  
**di Kota Kupang**

<b>Tahun</b>	<b>Korban Pemerkosaan Dari Kategori Usia</b>		
	<b>0-5 tahun</b>	<b>6-10 tahun</b>	<b>11-17 tahun</b>
<b>2017</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>2019</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>22</b>

*Sumber data: Rumah Perempuan Kupang*

Berdasarkan data di atas korban kekerasan seksual pada anak dalam tiga tahun terakhir dijelaskan bahwa usia anak 0-5 tahun terdapat dua kasus, usia 6-10 tahun terdapat tujuh kasus dan usia 11-17 tahun terdapat 22 kasus, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak terjadi pada usia 11-17 tahun.

**Tabel 2**  
**Pelaku Kekerasan Seksual Tahun 2017-2019**  
**di Kota Kupang**

Tahun	PELAKU KEKERASAN SEKSUAL			
	Ayah	Kakak	Paman	Keluarga lain (Serumah)
2017	3	2	2	2
2018	3	3	1	3
2019	4	3	3	2
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

*Sumber data: Rumah Perempuan Kupang<sup>3</sup>*

Dari data di atas menggambarkan betapa mudahnya orang melakukan kekerasan seksual. Bahkan ayah kandung menjadikan anaknya sebagai pelampiasan nafsu birahinya tanpa melihat bahwa itu adalah darah dagingnya sendiri. Kakak juga dapat menjadi pelaku, om/paman, keluarga adalah orang-orang yang cukup dekat dengan korban yang tidak disangka dan diduga bahwa mereka adalah pelaku kekerasan seksual dan hal ini memperparah psikologis korban dan bukan tidak mungkin korban bisa stres akut.

---

<sup>3</sup> Sumber Data : Rumah Perempuan Kupang, 20 Januari 2020

Orang yang tidak dikenal selama ini bahkan yang membuat kita khawatir dan curiga akan menjadi pelaku ternyata sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang cukup dikenal korban. Di bawah merupakan tempat atau lokasi kejadian kekerasan seksual terhadap anak.

**Tabel 3**  
**Tempat Kejadian Kekerasan Seksual 2017-2019**  
**di Kota Kupang**

<b>TEMPAT KEJADIAN KEKERASAN SEKSUAL</b>						
<b>Rumah Korban</b>	<b>Rumah Pelaku</b>	<b>Kos- kosan</b>	<b>Hotel</b>	<b>Sekola h</b>	<b>Tempat Rekreasi</b>	<b>Jalan Umum</b>
<b>17</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

*Sumber data: Rumah Perempuan Kupang*

Berdasarkan data dari tabel di atas, rumah yang selama ini dianggap tempat yang paling aman bagi korban dari sudut pandang masyarakat umum ternyata bukan tempat yang aman bagi korban. Bahkan di tempat-tempat publik yang ramai dikunjungi orangpun dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kekerasan seksual.

Data ini memperlihatkan bahwa semua tempat bukan tempat yang aman bagi anak, bahkan siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual dengan pelaku siapa saja dan di mana saja tanpa memandang anak, keluarga ataupun saudara bahkan ayah kandung sekalipun dapat menjadi pelaku korban kekerasan seksual. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga di Kota Kupang*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?
2. Bagaimana cara menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga.
2. Untuk mengetahui cara mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk dijadikan bahan masukan dalam memberikan pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga